



Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Policy (BLT-DD) for Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti Pumi District, Lahat Regency, South Sumatra Province

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan



Callia Puspa Kencana^a
Muhammad Anshori DM^b
Ike Apriani^c

Article history:

Submitted: 05-08-2022

Revised: 30-08-2022

Accepted: 03-12-2022

Keywords:

Implementation, Village Fund Direct Cash Assistance Policy, Village

Abstract

This study discusses the Policy Implementation of the 2021 Village Fund Direct Cash Assistance Program in Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti District, PUMI, Lahat Regency, South Sumatra Province. This study aims to describe the implementation of the BLT and Village Fund program policies and analyze the factors that support and hinder the successful implementation of the BLT program in 2021 in Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti District, PUMI, Lahat Regency, South Sumatra Province. Research using qualitative methods. The implementation of the program runs well, orderly, smoothly, and safely. Field implementation took the form of program socialization, data verification, distribution of cards, disbursement of funds, and preparation of reports. The implementation of the BLT-Village Fund policy in Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti District, PUMI has covered the target group, in this case, poor families. Factors supporting the implementation of the BLT-Village Fund policy in Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti Subdistrict, PUMI are the existence of complete and accurate data on prospective beneficiaries and the existence of uncomplicated and straightforward rules and procedures for distributing BLT-Village Funds. The inhibiting factors for implementing the policy were the dishonest character and characteristics of the village apparatus as implementers of the policy and the lack of available funds, so they had to propose again to the Regent. With the BLT-Village Fund policy in Pajar Bulan Village, Tanjung Sakti District, PUMI is expected to ease the burden on the lives of poor families as a result of the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Implementation, Village Fund Direct Cash Assistance Policy, Village*

^a Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

^b Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

^c Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021 di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT dan Dana Desa dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2021 di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI telah mencakup kelompok sasaran (target group) dalam hal ini keluarga miskin. Faktor pendukung implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI adalah adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima bantuan dan adanya aturan dan prosedur penyaluran BLT-Dana Desa yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat implementasi kebijakan adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari oknum aparat desa sebagai pelaksana kebijakan dan kurangnya dana yang tersedia sehingga harus mengusulkan lagi ke Bupati. Dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI diharapkan dapat meringankan beban kehidupan keluarga miskin sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Callia Puspa Kencana

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email address: challiapuspa@gmail.com

1. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertuang amanat konstitusi bahwa

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.... “

Berbagai aspek penting yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi.

Kebijakan pemerintah saat ini banyak diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi. (Angkasa et al., 2022) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Dalam situasi wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin bertambah banyak. Dalam beberapa bulan belakangan ini ekonomi seolah lumpuh, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan (Akhir & Purnawan, 2020). Untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19. Dalam mengimplementasi juga ada kaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksana dan merealisasikan program

yang sudah di atur demi tercapainya tujuan untuk program yang sudah direncanakan, karena pada hakikatnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Ripley dalam (Purnawan, 2021) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Implementasi menurut Jones dalam (Alfatih, 2010) "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Sedangkan menurut Horn dan Meter dalam (Purnawan, 2020) "*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*" (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya. Walaupun program BLT bukan suatu program yang berkenaan dalam pemecahan masalah kemiskinan, akan tetapi diharapkan dapat mendorong penanggulangan pada kemiskinan, pada saat terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat menuju keseimbangan yang baru (Purnawan et al., 2022).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000,- dan bulan selanjutnya Rp.300.000,-. Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya serta mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat miskin. Pemerintah berharap untuk masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemiskinan adalah sebuah konsep dan fenomena bermatra multidimensional. Kemiskinan pada luasnya didefinisikan berdasar dari segi ekonomi, khususnya pendapatan, berupa barang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh orang. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan garis kemiskinan. yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kkalori perkapita

per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan indicator dari kemiskinan terdiri dari:

- a. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- b. *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty Severity Indeks* (Indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Kementrian PDTT Nomor 08/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 Tentang Optimalisasi dan percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahun Anggaran 2021, bahwa Dana Desa (DD) TA 2021 Wajib digunakan untuk BLT Desa diberikan Kepada Keluarga Tidak mampu atau Miskin yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dengan Hasil Penetapan Musyawarah Desa. Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI adalah salah satu desa di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang terdampak Covid-19. Pemerintah setempat juga sudah menyalurkan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 sebanyak 85 KK. Pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, yakni dengan cara memberikan bantuan uang secara tunai sebesar Rp 300.000,- setiap bulan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin terdampak Covid-19. Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 adalah dengan menggunakan Dana Desa (DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sudah disalurkan kepada masyarakat sejak bulan Juni 2021 sampai Desember 2021.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam bentuk uang tunai tersebut adalah adanya kecemburuan dari beberapa anggota masyarakat yang tidak tersentuh bantuan. Mereka terkadang membanding-bandingkannya, terutama ketika anggota masyarakat dikenai kewajiban untuk bergotong royong. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan menjadi agak malas untuk ikut bergotong royong. Dari uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan pemberian bantuan secara tunai kepada masyarakat khususnya yang berbentuk BLT-DD lewat sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan".

2. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode penelitian yang tepat dan relevan. Menurut (Creswell, 2018) metode penelitian didefinisikan sebagai berikut:

“...merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode kualitatif mempelajari data di lapangan secara alamiah dan menggunakan segi kualitas data. Menurut (Creswell, 2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan BLT-DD di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 yang lalu, benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbagai sektor kehidupan masyarakat terpukul dan terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut, yang paling dirasakan oleh masyarakat tentunya adalah sektor ekonomi. Masyarakat miskin tentunya yang paling terkena dampak terpuruknya sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut. Untuk meringankan beban kehidupan masyarakat miskin supaya tidak semakin terpuruk, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dananya diambil dari Dana Desa, yang biasa disebut BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa merupakan bantuan uang tunai secara langsung kepada keluarga miskin di desa yang mulai diberikan sejak bulan Juni 2021 dengan nominal masing-masing keluarga miskin mendapatkan Rp 300.000,- setiap bulannya.

Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI sebagai salah satu desa yang masyarakatnya juga terkena dampak adanya pandemi Covid-19, juga menerapkan kebijakan pemberian BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin, khususnya keluarga miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah lewat Program Keluarga Sejahtera (PKH). Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, yakni Kepala desa Desa Pajar Bulan, Kasi Kesejahteraan, dan Keluarga miskin penerima BLT-Dana Desa, dapat diketahui bahwa penyaluran uang tunai kepada keluarga miskin lewat kebijakan BLT-Dana Desa memang sarannya adalah untuk bagi keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan meringankan beban kehidupan masyarakat akibat pandemi Covid-19 supaya tidak semakin terpuruk.

Hal ini sesuai dengan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Masmanian dan Sabatier (Wahab, 2021:76) yakni implementasi sebagai manajemen kebijakan, dimana target grup atau kelompok sasaran merupakan tujuan utama kebijakan. Jadi implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI Desa sampai saat ini dirasa sudah tepat sasaran yakni kelompok keluarga miskin terdampak Covid-19, dan tujuannya jelas untuk mengurangi beban kehidupan keluarga miskin tersebut. Juga didukung dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono,2016: 96) yang menyoroti keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 harus didukung oleh kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut khususnya yang ada di desa dalam mengelola dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapat bantuan. Implementasi kebijakan pemberian bantuan uang tunai melalui BLT-Dana Desa sudah dapat dikelola dengan strategi yang baik dan benar dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses penyerahan bantuan tersebut. Bantuan tersebut juga diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin agar nantinya bisa meringankan beban kehidupan akibat himpitan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Masmanian dan Sabatier (Wahab, 2021: 78) bahwa implementasi sebagai model kebijakan menghendaki adanya kemampuan strategi manajemen bagi dukungan proses perubahan perilaku kelompok sasaran (*target group*).

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.

Berhasil atau gagalnya implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor. Dalam hal ini akan ada faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi

kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, maka ada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut.

a. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19 melalui skema BLT-Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sampai pada kelompok sasaran yakni keluarga miskin terdampak Covid-19, karena didukung oleh beberapa faktor internal yaitu adanya data yang lengkap dan akurat tentang jumlah KK miskin di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI sangat mendukung dalam proses penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 melalui skema BLT-Dana Desa.

Dalam situasi ini dapat dikatakan bahwa perangkat Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI di bawah arahan Kepala desa sudah mengerti apa yang harus dilakukan dengan adanya Peraturan Menteri Desa tentang penggunaan anggaran Dana Desa untuk program BLT-Dana Desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2016 :90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang salah satunya adalah komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mengurangi distorsi kebijakan.

b. Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi faktor penghambat internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI adalah watak dan karakter pelaksana kebijakan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para orang informan, dapat diketahui karakter dan watak pelaksana kebijakan dalam hal ini oknum aparat desa yang tidak jujur menjadi penghambat secara internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI . Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2016: 91) bahwa disposisi menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Secara eksternal dapat diketahui bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI diantaranya adalah tidak semua KK miskin yang memperoleh bantuan, serta besarnya alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada semua KK miskin yang ada di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI . Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2016: 102) bahwa proporsi kelompok sasaran terhadap populasi bisa menjadi penghambat

implementasi kebijakan, dimana sebuah program akan relatif sulit dimplementasikan apabila kelompok sasaran lebih kecil dari populasi. Juga berkaitan dengan besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

2. Dampak Pemberian BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI

Masmanian dan Sabatier dalam Ryani dan Sandiasa (2017:2) menyatakan bahwa, “Pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat”. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan dampak khususnya pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2016: 49). Sehubungan dengan implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19, maka ada dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif yang diharapkan setelah diterapkan suatu kebijakan merupakan konsekuensi yang memang diharapkan dari implementasi suatu kebijakan. Begitu pula dengan implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI tentunya berdampak positif terhadap kehidupan keluarga miskin yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh empat orang informan, didukung oleh hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 lewat BLT-Dana Desa berdampak positif bagi kehidupan keluarga miskin yang ada di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI . Bantuan tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban kehidupan ekonomi keluarga miskin tersebut. Bahkan ada yang memanfaatkan bantuan uang tersebut untuk modal usaha kecil-kecilan. Hal tersebut memang dampak yang memang diharapkan dari diterapkannya sebuah kebijakan, seperti yang disampaikan oleh Islamy (2016: 52), yakni salah satu dimensi dampak kebijakan adalah dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*). Dampak yang seperti inilah yang selalu diupayakan oleh dari implementasi sebuah kebijakan khususnya oleh pelaksana kebijakan tersebut.

b. Dampak Negatif

Dalam setiap implementasi kebijakan akan selalu muncul dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif tersebut memang dampak yang tidak diharapkan tetapi sulit untuk dihindari. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Islamy (2016: 53) bahwa dimensi dampak kebijakan publik salah satunya adalah dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*), yaitu sebagian masyarakat enggan berusaha keras memperoleh

*Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung ...
(Kencana, Callia Puspa, et al)*

lapangan pekerjaan karena senang menunggu subsidi dari pemerintah. Untuk itulah pemerintah dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian BLT-Dana Desa khususnya yang ada di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI hendaknya berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada masyarakat khususnya keluarga miskin penerima bantuan supaya bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu meringankan beban kehidupan keluarganya. Jangan menggunakan uang bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak perlu. Atau bahkan aparat pemerintah Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI bisa saja mengancam akan memberikan sanksi memutus bantuan tersebut atau tidak akan diberikan bantuan lagi jika ada masyarakat yang ketahuan menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti untuk membeli rokok, membeli minuman keras, berjudi dan hal-hal negatif lainnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI mencakup kelompok sasaran (*target group*) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat diperlukan supaya tidak *mismanagement*. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis sangat diperlukan dan menghindari adanya konflik internal.
2. Faktor pendukung internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI adalah adanya data yang lengkap dan akurat tentang calon penerima bantuan, juga keberadaan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sedangkan faktor pendukung eksternalnya adalah aturan dan prosedur penyaluran BLT-Dana Desa yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat internalnya adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari oknum aparat desa sebagai pelaksana kebijakan. Faktor penghambat eksternalnya adalah dana yang tersedia kurang dan harus mengusulkan lagi ke Bupati.
3. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa di Desa Pajar Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan dimana bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban kehidupan keluarga miskin sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh

pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi.

Saran

Selanjutnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa haruslah mengena dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Untuk itulah aparat terkait harus benar-benar mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut termasuk pengawasan terhadap penggunaan uang bantuan tersebut oleh keluarga miskin penerima bantuan. Jangan sampai uang tunai bantuan tersebut disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok keluarga. Bila perlu diterapkan sanksi bagi yang melanggar dengan memutus bantuan untuk periode berikutnya.
2. Pelaksana kebijakan BLT-Dana Desa tersebut khususnya ditingkat desa hendaknya memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalisir hambatan yang terjadi supaya implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran dan tujuan.
3. Seluruh pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan BLT-Dana Desa tersebut haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dampak positifnya dan meminimalisir dampak negatifnya.

5 Daftar Pustaka

- Akhir, A. F. P., & Purnawan, H. (2020). Konsep Pemasaran Berbasis Online Untuk Menciptakan Ekonomi Mandiri Di Kelurahan Anggut Atas , Kota Bengkulu Processed Remunggai Chicken Noodles (Moringa Oleifera) With Online-Based Marketing Concept For Create An Independent Economy In Anggut Atas Villa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 33–44.
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. UNPAD Press.
- Angkasa, Z., Alexsander, Harmiati, Purnawan, H., & Parwito. (2022). *Analysis of Community Participation in Maritime Tourism Productivity Development Based on Social Capital (Study in Padang Betuah Village , Pondok Kelapa District , Central Bengkulu Regency) Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Produktivita*. 1(1), 7–12.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Second Edi). University of Nebraska.
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.

Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>